

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam

Ika Agustini<sup>1</sup>, Rofiqur Rachman<sup>2</sup>, dan Ruly Haryandra<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, <sup>2</sup>Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember, dan <sup>3</sup>Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat

E-mail: <sup>1</sup>[gustin08081997@gmail.com](mailto:gustin08081997@gmail.com), <sup>2</sup>[rofi0367@gmail.com](mailto:rofi0367@gmail.com), dan <sup>3</sup>[haryandrully@gmail.com](mailto:haryandrully@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>How to cite:</b> Ika Agustini, dkk, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam' (2021) Vol. 2 No. 3 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.</p> <p><b>Histori artikel:</b> Submit 18 Oktober 2021; Diterima 17 Desember 2021; Diterbitkan 28 Desember 2021.</p> <p><b>ISSN:</b> 2723-0406 (media cetak) <b>E-ISSN:</b> 2775-5304 (media online)</p>	<p>Rape is a man who forces a woman who is not his wife to have sexual intercourse with him with the threat of violence, which requires that the male genitalia has entered a woman's orifice which then releases semen. Meanwhile, Islamic law categorizes rape as adultery with coercion (<i>al-wath'u nil-kikrah</i>) whose perpetrators can be subject to severe punishment (<i>had</i>). The element of the act is based on the crime of decency or adultery. The difference is that in adultery there is an element of willingness, whereas in rape there is an element of coercion. To identify the problems in the research, the researcher used the type of library research, using a conceptual approach. So the conclusion of this research. 1) The form of providing legal protection for victims of sexual violence is protection by law in general which includes the provision of restitution and compensation. Providing counseling as a result of the emergence of psychological impacts, obtaining medical assistance services given to victims who suffer medically as a result of a crime and get legal assistance. Legal aid is a form of assistance to victims of crime. 2). In Islamic criminal law, rape is defined as forced adultery. A rape finger can only be considered rape if it fulfills the elements of the text that prohibits it, namely the letter <i>al-Isra</i> 'verse 32. There is an act of rape committed by a man to a woman. The perpetrator of rape is a mukallaf. The provisions of Islamic criminal law regarding the crime of rape are provided that the perpetrator's legal status is positioned as an adulterer, while the victim's legal status is a forced person.</p> <p><b>Keywords:</b> <i>Legal Protection, Sexual Violence, Criminal Law Policy, Islamic Criminal Law.</i></p> <p><b>Abstrak</b> Perkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Sementara dalam hukum Islam mengategorikan perkosaan sebagai zina dengan pemaksaan (<i>al-wath'u nil-kikrah</i>) yang pelakunya bisa dikenakan hukuman berat (<i>had</i>). Unsur perbuatan berpijak pada tindak kejahatan kesusilaan atau perzinaan. Bedanya dalam perzinaan terdapat unsur kerelaan, sedangkan perkosaan ada unsur paksaan. Untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan <i>library research</i>, dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (<i>Conceptual Approach</i>). Maka kesimpulan dari penelitian ini. 1) Bentuk pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yakni perlindungan oleh hukum secara umum yang mencakup pemberian Restitusi dan Kompensasi. Pemberian konseling sebagai akibat munculnya dampak psikis, memperoleh Pelayanan Bantuan Medis diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana dan mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. 2). Dalam hukum pidana Islam menyebut perkosaan sebagai perzinaan yang di paksaan. Jarimah perkosaan baru bisa dianggap perkosaan apabila telah memenuhi unsur adanya <i>nash</i> yang melarang,</p>

yaitu surat al-Isra' ayat 32. Adanya perbuatan perkosaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang wanita. Pelaku perkosaan adalah mukallaf. Ketentuan hukum pidana Islam mengenai kejahatan perkosaan yakni dengan ketentuan bahwa pihak pelaku diposisikan status hukumnya dengan pezina, sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi orang yang terpaksa.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Kebijakan Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam.*

## Pendahuluan

Suatu tindak kejahatan atau suatu tindak pidana sering kali kita jumpai di Negara ini bahkan bisa terjadi dalam lingkungan masyarakat kita sendiri. Indonesia yang merupakan suatu negara hukum memiliki suatu kebijakan hukum dan seluruh komponennya seperti terdapat dalam sistem peradilan pidana, serta lembaga pemasyarakatan yang ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk mengendalikan terjadinya suatu tindak kejahatan. Indonesia, kasus kejahatan tentang kekerasan seksual merupakan kasus yang semakin darurat dan terus meningkat, istilah darurat kejahatan seksual merupakan istilah fenomena untuk menanggapi fenomena kejahatan seksual yang menimpa anak-anak dan perempuan.<sup>1</sup>

Kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual terjadi pada perempuan dewasa, dan perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual tidak hanya berlangsung di sektor perkantoran, lingkungan perusahaan, atau di tempat-tempat tertentu namun juga dapat terjadi dalam lingkungan keluarga.<sup>2</sup> Saat ini, Indonesia merupakan negara darurat kejahatan seksual, tercatat dalam catatan tahunan komnas perempuan (CATAHU) 2020, terdapat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra pengadalaan yang tersebar sepertiga provinsi di Indonesia dan 1419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung maupun menelepon ke Komnas Perempuan. Dari 1419 pengaduan tersebut, 1.277 merupakan kasus berbasis gender dan tidak berbasis gender 142 kasus. Data kekerasan yang dilaporkan mengalami peningkatan signifikan sepanjang lima tahun terakhir.<sup>3</sup>

Dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat. Terdapat Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP) melonjak sebanyak 2.341 kasus, tahun sebelumnya sebanyak 1.417. Kenaikan dari tahun sebelumnya terjadi sebanyak 65% dan paling banyak adalah kasus *inses* dan ditambahkan dengan kasus kekerasan seksual (571 kasus). Dari data pengaduan Komnas Perempuan, tercatat kenaikan yang cukup signifikan yakni pengaduan kasus *cyber crime* 281 kasus (2018 tercatat 97 kasus) dan naik sebanyak 300%. Kasus *cyber crime* terbanyak berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban. Kekerasan seksual terhadap

<sup>1</sup> Reni Marlinawati, "Legislator Indonesia Darurat Kejahatan Seksual," dalam *Darurat Kejahatan Seksual*, ed. Maya Sari, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1.

<sup>2</sup> Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: PT Radifa Aditama, 2011), 7.

<sup>3</sup> Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019." Siaran Pers Komnas Perempuan, 6 Maret 2020, 1.

perempuan disabilitas naik sebanyak 47% dan korban terbanyak adalah disabilitas intelektual.<sup>4</sup>

Dari 3.062 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan komunitas, tercatat 58% merupakan kekerasan seksual, yakni pencabulan (531 kasus), perkosaan (715 kasus) dan pelecehan seksual (520 kasus). Sementara itu, persetubuhan sebanyak 176 kasus, dan sisanya percobaan perkosaan dan persetubuhan. Pencabulan dan persetubuhan merupakan istilah yang banyak digunakan Kepolisian dan Pengadilan karena dasar hukum pasal-pasal dalam KUHP menjerat pelaku.<sup>5</sup>

Kejahatan kesusilaan ini sudah begitu kompleks meresahkan dan mencemaskan masyarakat sehingga tidak dapat di pandang dari satu sisi. Perilaku manusia tidaklah muncul dengan sendirinya tetapi berkembang melalui satu proses akibat pengaruh lingkungan, alam, aspek sosiologis, politik, ekonomi, budaya (agama termasuk di dalamnya).<sup>6</sup> Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual *deviatif* atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban yang merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian. Kekerasan memang merupakan tindak penistaan harkat kemanusiaan, akan tetapi ada di antara manusia ini yang menganggap itu sebagai konsekuensi logis kehidupan ini, yakni perempuan dianggap pantas untuk dikorbankan atau diperlakukan sebagai objek pemuas kepentingan laki-laki dengan cara apapun juga, termasuk membolehkan kekerasan.<sup>7</sup> Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya seperti kejahatan pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, perkosaan, penculikan dan sebagainya.<sup>8</sup>

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Pasal 1. “Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang atau fungsi reproduksi”.

Maraknya kejahatan seksual salah satunya adalah masalah yang berkaitan dengan penyimpangan seksual yakni seks bebas, seks di bawah umur dan seks pra-nikah. Saat ini seks bebas menjadi budaya di kalangan anak muda dan di masyarakat.<sup>9</sup> Kekerasan seksual bisa dilakukan dengan bentuk perlakuan yang salah secara seksual yakni berupa hubungan seks, baik melalui vagina, penis, oral, dengan menggunakan alat, pemaksaan seksual, sodomi, oral seks, pelecehan seksual, dan perbuatan *incest*.<sup>10</sup> Dalam hukum pidana Islam perbuatan demikian juga di anggap sebagai suatu perbuatan tercela. Dalam Islam pelecehan seksual ini dipandang perbuatan tercela karena Islam telah mengajarkan kepada setiap umatnya untuk saling menghormati kepada siapapun. Bentuk-bentuk perbuatan seperti memandangi wanita dari atas hingga bawah, kekerasan seksual yang menyinggung perasaan, gambar atau foto yang pornografis dan bentuk-bentuk lainnya yang serupa dalam hukum Islam aktivitas atau

---

<sup>4</sup> Komnas Perempuan, 2.

<sup>5</sup> Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 6 Maret 2021, 3.

<sup>6</sup> Suparman Marzuki, “Pelecehan Seksual, Cet; I (Yogyakarta: FH Universitas Islam Indonesia, 1995), 180.

<sup>7</sup> Abdul Wahid. Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001), 52.

<sup>8</sup> Wahyunita, A., & Safitri, M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 3(1), 176–209.

<sup>9</sup> Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 16.

<sup>10</sup> <http://www.lbh-apik.or.id/>. Diakses pada 18 Mei 2021.

perbuatan tersebut dapat menyebabkan perbuatan zina. Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak yang di bawah umur dalam hukum Islam di sebut pedofilia, yakni kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur dalam hukum Islam termasuk kategori *liwath*. Pelecehan seksual (*at-taharusy al-jinsi*) yang tidak sampai pada perbuatan zina atau homoseksual.<sup>11</sup> Zina adalah hubungan badan yang diharamkan (di luar hubungan nikah) dan disengaja oleh pelakunya.

Allah mengharamkan Zina, larangan ini terdapat di dalam al-Qur'an.

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati Zina, (Zina) itu sungguh perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.* (QS. al-isra', 17; 32.)

Larangan dalam ayat ini menunjukkan suatu peringatan keras. Peringatan tersebut berkaitan dengan keharaman perbuatan zina, sebelum sampai pada perbuatan yang sebenarnya zina. Dalam hal ini pihak pelaku diposisikan status hukumnya dengan pezina, sedangkan pihak korban, status hukumnya menjadi seseorang yang dipaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu di luar kehendaknya.<sup>12</sup>

Terdapat pula dalam firman Allah SWT dalam (QS An-Nur ayat 30)

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ - ٣٠

Artinya: *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.*

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Mukminun 5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ

Artinya: *Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari dibalik itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. orang yang mencari pelampiasan hajat seksual pada selain istri dan budak perempuan yang dimilikinya."*

Korban kekerasan seksual yang dialami anak akan menimbulkan kerugian bukan saja materil tetapi juga immaterial. Kekerasan seksual merupakan segala macam perbuatan yang berorientasi seksual yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa persetujuan orang tersebut, sehingga menimbulkan rasa malu, marah, trauma dan sebagainya. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan, sehingga dapat membahayakan bagi perkembangan anak. Kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak paling banyak menimbulkan suatu kesulitan pada saat pembuktian misalnya pemerkosaan atau pencabulan umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.<sup>13</sup>

Tentu dalam hal ini diperlukan kebijakan dan perlindungan hukum atau pengayoman bagi korban tindak kejahatan kekerasan seksual sebagai subyek hukum manusia karena memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>14</sup> Selama ini

<sup>11</sup> Ali, Zainudin, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

<sup>12</sup> Abdul Wahid. Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001), 121.

<sup>13</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 81.

<sup>14</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, (Jakarta, 1989), 102.

pengaturan perlindungan korban khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia belum menampakkan pola yang jelas. Dalam undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban tindak pidana kejahatan selama ini masih bersifat parsial dan hanya tersebar dalam berbagai perundang-undangan. Contoh adalah Pasal 35 Undang-undang No. 26 Tahun 2000, tentang pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 42. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan saksi dan korban dan undang-undang PKS.

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakikatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.<sup>15</sup> Terdapat dalam ketentuan pasal 1 ayat 6 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban bahwa,

Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman terhadap saksi atau korban sesuai undang-undang. Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Konsep perlindungan hukum dalam keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Sementara kehadiran hukum Islam sebagai alternatif untuk memecahkan problem kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Sementara hukum Islam untuk mewujudkan dan melindungi kemaslahatan hidup umat manusia, melalui tatanan dan penetapan hukum-hukumnya, baik berupa hukum *taqlifi* maupun hukum *wadh'i*. Asy Syathibi mengatakan setiap bentuk syariat Islam yang diturunkan oleh Allah memiliki tujuan kemaslahatan bagi umat manusia, dan syariah sangat erat kaitannya dengan perlindungan atas kebutuhan manusia. Perlindungan (*muhafazhah*) menjadi kata kunci dari tujuan syariat (*al-maqasid asy-syariah*), menafsirkan makna syariah dari konteks perlindungan tersebut harus menjadi lebih luas. Jasser Auda, dalam kitab komprehensifnya yang mendiskusikan Maqasid Syariah, memperluas makna *muhafazhah* tidak hanya dalam konteks *di'in* yang bersifat ritual (*ubudiyah mahdhah*), tetapi juga mencakup hal-hal yang bersifat sosial (*muamalat duniawiyat*).<sup>16</sup>

## **Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian pustaka di sebut dengan istilah fokus kajian. Bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang masalah.<sup>17</sup> Berdasarkan latar belakang tersebut maka, fokus kajian ini adalah :

1. Bagaimana Bentuk Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Kejahatan Kekerasan Seksual di Indonesia ?

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998), 16.

<sup>16</sup> Muhammad Tholchah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosial Budaya* (Universitas Islam Malang: Galasa Nusantara, 1987), 123.

<sup>17</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2019), 50.



## Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang digunakan. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*state opporoach*), pendekatan kasus (*case appoarch*). Pendekatan historis (*Historical Appoarch*), pendekatan komparatif (*comparative appoarch*). Dan pendekatan konseptual (*conceptual appoarch*)<sup>18</sup>.

Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>19</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dimana pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang dapat menjadi pijakan untuk membangun suatu argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan / isu hukum yang sedang di hadapi. Kemudian untuk memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

## Hasil dan Pembahasan

### Pemberian Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif di Indonesia

Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

Terdapat beberapa bentuk upaya perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:

- a) Pemberian Restitusi dan Kompensasi. Penjelasan Pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 memberikan pengertian kompensasi, yaitu kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Terdapat 4 (empat) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu antara lain:

- 1) Ganti rugi (damages) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana
- 2) Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana
- 3) Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidana (punitif) nya.
- 4) Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana, dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni,

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya : Kencana Premada Grup, 2005), 133.

<sup>19</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 6.

tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan oleh pelaku.<sup>20</sup>

- b) **Konseling.** Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan.<sup>21</sup>
- c) **Pelayanan Bantuan Medis** diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindak lanjuti.
- d) **Bantuan Hukum.** Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

### **Bentuk dan Tujuan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perundang-Undangan Indonesia**

Hak Korban dalam RUU penghapusan kekerasan seksual. Korban sebagai subjek memiliki hak atas dirinya. Hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban, dengan tujuan mengubah kondisi korban yang lebih baik, bermartabat dan sejahtera yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan dan partisipatif. Pemenuhan hak korban meliputi hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan bertujuan mencegah ketidakberulangan kekerasan seksual dan dampak yang berkelanjutan terhadap korban. Negara wajib memenuhi hak-hak korban dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum perlindungan anak dalam hukum (*tertulis maupun tidak tertulis*) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>22</sup> Menurut Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan yang diberikan kepada anak terdapat pada Pasal 58 sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2010), 120.

<sup>21</sup> Chaerudin Dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Grhadhika Press, 2004), 66.

<sup>22</sup> Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi: Presindo, 1989), 52.

- 1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan tersebut.
- 2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh melakukan segala bentuk penganiayaan fisik ,atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pada dasarnya tujuan pemberian perlindungan di Indonesia adalah untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana kekerasan seksual (perkosaan), baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga-lembaga sosial yang ada.

Perlindungan hukum sendiri adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, dan penegakan hukum harus dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu pentingnya korban memperoleh pemulihan adalah sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan dengan tepat. Dalam hukum pidana positif berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung.<sup>23</sup>

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Misalnya, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

## **Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Kejahatan Kekerasan Seksual Di Indonesia**

Pada umumnya para ulama membagi fiqh jinayah pada dua bagian besar, yakni: jenis perbuatan pidana (jarimah) dan jenis hukuman yang ditimpakan ('uqubah). Sedangkan menyangkut keadaan pelaku (subjek/pertanggungjawaban pidana) umumnya menjadi satu bagian dari pembahasan jenis perbuatan pidana, walaupun bahasan subjek tidak

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. 1/No.1/1998), 16.



dipisah secara tersendiri, tetapi tetap masuk menjadi bagian dari ruang lingkup yang dibahas dalam hukum pidana Islam, yakni menyangkut jenis perbuatan pidana dan jenis hukumannya.<sup>24</sup>

Salah satu perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againts humanity*) atau melanggar hak asasi manusia adalah kekerasan seksual (perkosaan). Unsur perbuatan berpijak pada tindak kejahatan kesusilaan atau perzinaan. Bedanya dalam perzinaan terdapat unsur kerelaan, sedangkan perkosaan ada unsur paksaan. Karena hal demikian para ahli hukum menyebut perkosaan sebagai perzinaan yang di paksakan. Hukum Islam mengategorikan perkosaan sebagai zina dengan pemaksaan (*al-wath'u nil-kikrah*) yang pelakunya bisa dikenakan hukuman berat (had).<sup>25</sup>

Dalam terminologi bahasa Arab, kekerasan seksual dikenal dengan istilah *at-taharrusy al-jinsi*. Secara etimologi *at-taharrusy* bermakna menggelorakan, permusuhan (*at tahyijj*), berbuat kerusakan (*al-ifsad*), dan menimbulkan kerusakan, kebencian dan permusuhan (*al-igra'*). Secara Terminologi merupakan setiap ungkapan dan tindakan seksual yang digunakan untuk menyerang dan mengganggu pihak lain. Dalam al-Qur'an melarang pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik, al-Qur'an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik sebagai "*ar-rafast*" dan "*fakhisyah*".<sup>26</sup>

Dengan demikian maka pelaku termasuk *mukrih/ mukrihah*, dan korban termasuk *mustakrah/ mukrah*. kekerasan yang disertai dengan perbuatan aniaya (*dhulm*), maka pelaku juga bisa disebut *dhâlim/dhalimah*, sementara korban disebut sebagai *madhlûm* atau *madhlûmah*.<sup>27</sup> Setiap kekerasan seksual terdapat unsur perzinaan. Namun, tidak dengan kasus perzinaan, yang mana kadang tidak masuk dalam bagian definisi kekerasan itu sendiri. Setiap perbuatan aniaya, terlekat substansi makna pemaksaan (*ikrah*).

Berpijak pada konsep perzinaan menurut Islam adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, maka konsekuensi logisnya tidak dikenal dalam Islam *marital rape* (suami memperkosa istri). Dengan demikian, perkosaan dalam konsep hukum Islam hanya terjadi di luar ikatan perkawinan. Jika dalam delik jarimah perzinaan masing-masing pelakunya di kenakan sanksi maka dalam delik perkosaan, korban terlepas dari tuntutan hukum.<sup>28</sup>

Dalam pandangan hukum pidana Islam pemaksaan zina atau perkosaan merupakan kejahatan seksual yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman berat.<sup>29</sup> Hal ini karena, dalam Islam telah ditentukan cara penyaluran naluri seksual melalui lembaga perkawinan. Karena, penyaluran naluri seksual di luar perkawinan yang sah diharamkan oleh Islam, apalagi dalam bentuk pemaksaan atau dengan cara kekerasan. Perzinaan adalah perbuatan hubungan kelamin (*coitus*) yang dilakukan di luar perkawinan yang sah. Unsur utama dalam pidana perzinaan adalah perbuatan *jima'* di luar perkawinan. Perzinaan mungkin bisa menjadi

---

<sup>24</sup> Budi Dermawan & M. Noor Harisudin, 'Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash dan Ta'zir)' (2020) Vol. 1 No. 3Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember, 259.

<sup>25</sup> Abu bakar dan lubis., 106.

<sup>26</sup> M Anwar Fuadi, "Psikologi Islam." dalam, *Dinamika Psikologi Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*, ed. PsikolIslamika, et. Al., vol. 8 (Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2011), 6.

<sup>27</sup> <https://Islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual>. diakses pada 11 Mei 2021

<sup>28</sup> Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 136.

<sup>29</sup> Saleh, *Kajian Fiqih Nawawi Dan Fiqih Kontemporer Dalam Dalam Hukum Jinayah Aceh Sebuah Pengantar*, Ed. Ali Abu Bakar Dan Zulkarnian Lubis, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 106.

landasan awal bagi rumusan tindak perkosaan, tetapi perkosaan tidak identik dengan perzinaan. Para fuqaha sepakat terhadap perempuan yang di perkosa tidak dijatuhi hukuman zina (*had al-zina*) baik hukuman cambuk, maupun hukuman rajam.

Dalam hukum Islam terdapat ayat yang mengarah pada pelarangan tindak pemaksaan dalam persoalan seksual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu. (Q.S An-nur ayat 33)

Ayat ini setidaknya mengisyaratkan kepada upaya untuk melarang segala bentuk pemaksaan dan eksploitasi seksual, kedua dukungan dan pendampingan terhadap korban eksploitasi seksual agar bisa kembali menjadi aman dan percaya diri. Perzinaan dan Perkosaan dalam Islam berbagai ayat al-Qur'an maupun teks hadits melarang perzinaan, seperti yang dinyatakan Nabi SAW dalam sebuah teks hadits. "Seseorang yang pezina, ketika ia berzina, bukanlah orang yang mu'min. Sumber hukum Hadist jelas berorientasi terhadap pemberian perlindungan hak asasi perempuan yang menjadi korban kejahatan dari ancaman hukuman. Jika misal korban yang dipaksa berzina tidak berani menunjukkan perlawanan karena takut di aniaya lebih kejam dan bahkan dibunuh, kemudian terpaksa mengikuti ajakan pelaku, maka terhadap yang dilakukan itu dibebaskan dari sanksi hukum

Mengomentari soal keterpaksaan, disebutkan dalam literatur Kitab *Al-Mahaddab Fi Fiqh Al-Iman As-Syafi'i*, dikatakan:

Dan tidak wajib perempuan apabila dipaksa melakukan zina, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, diangkat dari umatku kesalahan, lupa, dan perbuatan yang dipaksakan pada mereka. (HR. Baehaqi dan Ibnu Majjah).

Dan oleh karenanya ia tidak mempunyai pilihan lain (hak memilihnya telah rusak). Oleh karenanya tidak wajib kepadanya had, seperti halnya orang tidur. (Imam Abi Ishaq Ibrahim).

Pada masa Nabi SAW terdapat tindak jarimah perkosaan. Ibn Qayyim menyatakan bahwa ayat di atas dijadikan hujjah oleh Ali bin Abi Tālib di hadapan Khalifah 'Umar bin Khattab untuk membebaskan seorang perempuan yang dipaksa bersetubuh oleh seorang penggembala, demi mendapat air minum karena perempuan itu sangat kehausan.<sup>30</sup>

Nabi SAW bersabda, telah dibebaskan umatku dari dosa/ sanksi karena ketidaksengajaan, lupa, dan hal yang dipaksakan atas mereka (H.R Thabrani).

Yusuf Qardhawi mengatakan, keadaan yang dipandang darurat yang membenarkan seseorang untuk melakukan suatu yang dilarang dalam keadaan normal, antara lain terjadinya pemaksaan dengan ancaman. Apabila seseorang dipaksa dengan disertai ancaman untuk mengerjakan sesuatu tanpa pilihan lain, maka ia tidak berdosa atas pekerjaannya, sekalipun itu kufur, yang merupakan tindak kejahatan terbesar dalam hukum Islam.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Danaskus: Dar al-Fikr, 1997), 294.

<sup>31</sup> Wahid dan Irfan., 140.

Keterpaksaan yang dilakukan perempuan dalam menyikapi tindak kejahatan kekerasan seksual yang menimpanya, seharusnya ditempatkan sebagai suatu siksaan dan deraan fisik yang tergolong memprihatinkan. Bagaimanapun yang menimpa perempuan korban kekerasan seksual merupakan jenis perbuatan yang melewati batas nilai kemanusiaan yang tidak bisa ditolelir. Madzhan Hanafi juga menjelaskan mengenai keadaan darurat yang dilakukan dengan paksaan dan ancaman yakni tindakan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang secara alami (manusiawi) maupun hukum (syar'i) tidak disukainya, hingga korban tanpa adanya kerelaan sedikitpun terpaksa melakukannya demi menyelamatkan diri dari bahaya yang lebih fatal.<sup>32</sup>

Dalam fikih, pemerkosaan disebut juga sebagai hirabah. Dalam hal ini jika pemerkosaan dibarengi dengan tindakan penyiksaan atau perampasan harta maka hukumannya ditambah. Sayyid Sabiq mendefinisikannya sebagai gerombolan yang masuk daerah Islam, menimbulkan kekacauan, pertumpahan darah, mengambil paksa, dan mengoyak kehormatan. Hukumnya dosa besar (QS al-Maidah:33).

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاءُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ - ٣٣

Artinya: Sesungguhnya balasan terhadap mereka yang memerangi Allah dan rasulnya serta memerangi kerusakan di muka bumi ialah di bunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau diasingkan keluar tempat tinggalnya (QS. Al-Ma'idah : 33)

Syarat hirabah adalah mukallaf (orang yang berakal, lokasi hirabah jauh dari keramaian, tindakan yang dilakukan terang-terangan), dan bersenjata. Sekalipun hanya bersenjata batu, Syafi'i, Malik, Abu Yusuf, pengikut Hambali, Abu Tsaur, dan Ibnu Hazm bersepakat menghukumi hirabah. Hukuman bagi hirabah sangatlah berat, yakni dibunuh, disalib, tangan dan kaki dipotong secara silang, dan dibuang dari negeri asalnya. Dalam pandangan Ibn Hazm berpendapat :

Al- Muharib (pelaku kejahatan hirabah) ialah orang yang merasa dirinya kuat/perkasa (atau memiliki kekuatan) yang menakut-nakuti orang, yang melakukan kerusakan di muka bumi, baik dengan sengaja atau tidak, pada malam hari atau siang, di kota atau di desa, di istana atau di masjid, dipimpin oleh seseorang pemimpin di antara mereka atau tidak ada, selain khalifah (pemimpin pemerintah), dengan pasukan tentara atau lainnya, bergerombol di lapangan luas yang sepi atau di tengah-tengah penduduk, di kota besar atau kecil, seorang diri atau massal. Setiap orang yang menyerang orang lewat dan mengancam dengan membunuh, merampok, melukai, atau melakukan pelecehan seksual adalah muharib. Mereka sedikit atau banyak, harus dihukum sebagai muharib.<sup>33</sup>

Perlindungan hukum Islam memberikan kesempatan dengan menggunakan mereka (korban) salah satu akibat yang diderita oleh perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual (perkosaan) selain dampak psikologisnya, korban perkosaan juga dapat mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki (*unwanted pregnancy*). Hukum Islam memberikan jalan keluar bagi korban, menurut Al jazaziry dalam *kitabul fiqh ala madhahibil arba'ah*, orang perempuan yang dipaksa melakukan zina (diperkosa) tidak wajib di hukum dan wajib bagi

<sup>32</sup> Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 142

<sup>33</sup> Nasaruddin Umar, *Ketika Fiqih Membela Perempuan* (Jakarta: PT Gramedia, 2014), 216.

orang yang memaksa untuk memberikan *shadaqah*, dan anaknya di anggap seperti halnya anak yang sah apabila ia hamil.<sup>34</sup>

Hukum pidana Islam bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi manusia, melainkan ketentuan untuk mencegah timbulnya rasa takut dari kemungkinan menjadi korban tindak kejahatan. Sebagai bagian dari *elaborasi* dalam melindungi hak-hak asasi manusia, maka hukum Islam dapat memenuhi ajaran Islam sebagai *rahmatan lilalamin*.

Untuk melihat keobjektivitasan hukuman perkosaan ini maka harus menggunakan juga kaidah *maqashidiyyah* umum, yang dengan kaidah-kaidah umum tersebut akan menunjukkan suatu hukuman perkosaan tersebut dapat dikatakan telah objektif maupun tidak. Di antara kaidah-kaidah yang dapat digunakan adalah seperti kaidah bahwa *al-syari'* menetapkan syariat berdasarkan maslahat.

## Kesimpulan

Bentuk kebijakan hukum pidana Indonesia dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual untuk mencegah terjadinya viktimisasi. Bentuk pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yakni perlindungan oleh hukum secara umum yang mencakup pemberian Restitusi dan Kompensasi. Pemberian konseling sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana, memperoleh pelayanan Bantuan Medis diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana dan mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan.

Dalam hukum pidana Islam mengategorikan perkosaan sebagai zina dengan pemaksaan (*al-wath'u nil-kikrah*) yang pelakunya bisa dikenakan hukuman berat (had). Unsur perbuatan berpijak pada tindak kejahatan kesusilaan atau perzinaan. Bedanya dalam perzinaan terdapat unsur kerelaan, sedangkan perkosaan ada unsur paksaan. Karena hal demikian para ahli hukum menyebut perkosaan sebagai perzinaan yang di paksakan.

Ketentuan hukum pidana Islam mengenai kejahatan perkosaan yakni dengan ketentuan bahwa pihak pelaku diposisikan status hukumnya dengan pezina, sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi orang yang terpaksa, jadi dasar yang digunakan untuk kejahatan perkosaan secara tidak langsung ditafsirkan dengan perbuatan perzinaan. Klasifikasi sanksi perkosaan dalam hukum Islam yakni pertama, pemerkosaan tanpa mengancam dengan menggunakan senjata dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Kedua, Pemerkosaan dengan menggunakan senjata. Seseorang yang memerkosa dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukum sebagaimana hukuman bagi perampok.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT Radifa Aditama
- al-Zuhaili, Wahbah. 1997. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Danaskus: Dar al-Fikr
- Ali, Zainudin. 2006. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatn Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika

---

<sup>34</sup> Wahid dan Irfan., 147.

- Fadillah, Chaerudin Dan Syarif. 2004. *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Grhadhika Press
- Gosita, Arief. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi: Presindo
- Hasan, Muhammad Tholchah. 1987. *Islam Dalam Perspektif Sosial Budaya*. Universitas Islam Malang: Galasa Nusantara
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019." Siaran Pers Komnas Perempuan, 6 Maret 2021
- Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 6 Maret 2021
- Marlinawati, Reni. 2016. *Legislator Indonesia Darurat Kejahatan Seksual dalam Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya : Kencana Premada Grup
- Marzuki, Suparman. 1995. *Pelecehan Seksual, Cet; I*. Yogyakarta: FH Universitas Islam
- Saleh. 2019. *Kajian Fiqih Nawawi Dan Fiqih Kontemporer Dalam Dalam Hukum Jinayah Aceh Sebuah Pengantar*, Ed. Ali Abu Bakar Dan Zulkarnian Lubis. Jakarta: Prenadamedia Group
- Soeroso, Moerti Hadiati. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Garfika
- Sugiono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Tim Penyusun. 2019. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember

### **Jurnal**

- Arief, Barda Nawawi. 1998. "Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana" (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I)
- Budi Dermawan & M. Noor Harisudin. 2020. "Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash dan Ta'zir)" Vol. 1 No. 3Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember, 259.
- Wahyunita, A., & Safitri, M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang. Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL), 3 (1)
- Fuadi, M Anwar. 2011. "Psikologi Islam." dalam, *Dinamika Psikologi Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*, ed. PsikoIslamika, et. Al., vol. 8 (Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim

### **Laman**

- <https://Islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual>.
- <http://www.lbh-apik.or.od/>.

### **Perundang-Undangan**

KUHP

RUU PKS

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban



Ika Agustini, dkk.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak  
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)